



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IRWAN BATUBARA alias BABA bin UDIN BATUBARA; |
| 2. Tempat lahir | : Tarutung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 16 September 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : - Lingk IV RT/RW:00/00 Kel. Sei Berombang, Kec. Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Prov. Sumatera Utara;
- Alamat Kost: di Kel. Condong catur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Kafe; |

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kharis Mudakir, S.HI., M.HI., dan kawan-kawan dari Kantor Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 5 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Batubara Alias Baba Bin Udin Batubara bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Batubara Alias Baba Bin Udin Batubara dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;
Dikembalikan kepada saksi Alvin Fernandez Christie;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan mohon diberi hukuman yang seringan-ringan;

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-161/RP.9/09/2023 tanggal 26 September 2023, sebagai berikut:

Pertama

----- Bawa ia terdakwa Irwan Batubara Alias Baba Bin Udin Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadiliya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Prawirotaman, Mergongsan, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih.

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Rafli Apriadi Putra (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dari Rafli Apriadi Putra dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 gram. Bahwa terdakwa juga menjual Ganja kepada Iqbal Fikri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kost saksi Iqbal Fikri di Kost 44F Jalan Slada Rt/Rw:002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:

BB-3702/2023/NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 21,50825 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 21,47039 gram dan BB-3703/2023/NNF berupa daun dan biji berat semula 0,62918 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,62074 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Irwan Batubara Alias Baba Bin Udin Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena para saksi dalam perkara ini sebagian besar bertempat tinggal di Wilayah Kota Yogyakarta dan terhadap terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Kelas IIA Kota Yogyakarta, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadiliya, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Prawirotaman, Mergangsan, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dan Ganja tersebut didapatkan terdakwa dari Rafli Apriadi Putra (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dari Rafli Apriadi Putra dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi Ganja dengan berat kurang lebih 20 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB-3702/2023>NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 21,50825 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 21,47039 gram dan BB-3703/2023>NNF berupa daun dan biji berat semula 0,62918 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,62074 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa Irwan Batubara Alias Baba Bin Udin Batubara pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 di Kost di Mujamuju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja didaerah Prawirotaman, Mergongsan, Yogyakarta. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi Ganja;
 - 1 (satu) plastik isi Ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah;
 - 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih;

Yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dari Rafli Apriadi Putra (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli dari Rafli Apriadi Putra dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib di Jalan Veteran, Muja muju, Umbulharjo, Yogyakarta dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) plastik klip isi Ganja

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kurang lebih 20 gram. Bahwa terdakwa juga menjual Ganja kepada Iqbal Fikri (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib di kost saksi Iqbal Fikri di Kost 44F Jalan Slada Rt/Rw:002/004 Caturtunggal, Depok, Sleman sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayar secara transfer melalui aplikasi DANA;

- Bahwa terdakwa terakhir kali Menggunakan Ganja pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.00 wib di Kost Rafli Apriadi Putra di Muja-muju UH II/930 RT/RW:045/012 Kel. Muja-muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta bersama dengan Yogi Husnul Fajrin dengan cara Ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa menuju ke Kantor Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jateng No : 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, SH., yang pada pokoknya menyimpulkan:
BB-3702/2023>NNF berupa batang, daun dan biji berat semula 21,50825 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 21,47039 gram dan BB-3703/2023>NNF berupa daun dan biji berat semula 0,62918 gram diambil untuk pemeriksaan sisa 0,62074 gram tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106777, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Irwan Batubara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUMARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangsan, Yogyakarta;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok gudang garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa (satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI tersebut adalah milik saksi Alvian Fernandez Christie yang dipinjam oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi ganja di kamar kos saksi Rafli Apriadi Putra sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan sdr. Yogi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Yaya (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa cara menggunakan ganja tersebut adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting, selanjut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa;
 - Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung ganja termasuk Narkotika golongan I;
 - Bahwa berdasarkan hasil test terhadap Terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi RUDI HARTANA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis ganja di daerah Prawirotaman, Mergangsan, Yogyakarta;
- Bawa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman, Tim dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok gudang garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI;
- Bawa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bawa (satu unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI tersebut adalah milik saksi Alvian Fernandez Christjie yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bawa sebelum ditangkap, Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi ganja di kamar kos saksi Rafli Apriadi Putra sekitar pukul 20.00 WIB bersama dengan sdr. Yogi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Yaya (Terdakwa dalam perkara lain);

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara menggunakan ganja tersebut adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting, selanjut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa;
- Bawa berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti tersebut mengandung ganja termasuk Narkotika golongan I;
- Bawa berdasarkan hasil test terhadap Terdakwa positif Tetrahydrocannabinol;
- Bawa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bawa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;;

3. Saksi ALVIN FERNANDEZ CHRISTHIE, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI;
- Bawa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan;
- Bawa saksi mendapatkan info bahwa sepeda motor saksi ditahan oleh polisi karena terkait dengan penyalahgunaan narkotika oleh Terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RAFLI APRIADI PUTRA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 03.00 wib di kamar kost saksi di Muja Muju UH II/930 RT/RW:45/12 Kel. Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, saksi ditangkap oleh petugas polisi;
- Bawa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan:
 - 1 (satu) buah totebag warna hijau berisi 21 (dua puluh satu) paket ganja yang terdiri dari:
 - Paket ganja A berat kurang lebih 32,49 gram;
 - Paket ganja B berat kurang lebih 40,33 gram;
 - Paket ganja C berat kurang lebih 34,71 gram;
 - Paket ganja D berat kurang lebih 35,84 gram;

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket ganja E berat kurang lebih 36,54 gram;
- Paket ganja F berat kurang lebih 35,47 gram;
- Paket ganja G berat kurang lebih 36,01 gram;
- Paket ganja H berat kurang lebih 35,96 gram;
- Paket ganja I berat kurang lebih 35,57 gram;
- Paket ganja J berat kurang lebih 36,28 gram;
- Paket ganja K berat kurang lebih 35,41 gram;
- Paket ganja L berat kurang lebih 35,50 gram;
- Paket ganja M berat kurang lebih 34,45 gram;
- Paket ganja N berat kurang lebih 35,12 gram;
- Paket ganja O berat kurang lebih 37,50 gram;
- Paket ganja P berat kurang lebih 36,74 gram;
- Paket ganja Q berat kurang lebih 36,16 gram;
- Paket ganja R berat kurang lebih 34,30 gram;
- Paket ganja S berat kurang lebih 35,31 gram;
- Paket ganja T berat kurang lebih 13,68 gram;
- Paket ganja U berat kurang lebih 71.52 gram;
- 1 (satu) kaleng isi Ganja dengan berat kurang lebih 0,55 gram;
- 2 (dua) punggung rokok Ganja berat kurang lebih 0,75 gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Taffware digipounds;
- 1 (satu) buah paper;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran 12x8;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 6 warna silver;
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa ketika saksi ditangkap sedang menggunakan ganja bersama dengan sdr. Yogi, sdr. Ramadhan, dan sdr. Bernito;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menjual narkotika jenis ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan jual beli, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi IQBAL FIKRI alias MARKO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 07.15 WIB di kamar kost saksi di Kost 44F Jalan Slada RT/RW:002/004 Kel. Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, saksi telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan terhadap saksi ditemukan:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 24,89 (dua puluh empat koma delapan puluh Sembilan) gram;
 2. 1 (satu) plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 3. 1 (satu) buah puntung rokok ganja dengan berat kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram;
 4. 1 (satu) buah asbak;
 5. 1 (satu) buah paper;
 6. 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna Grey;
- Bahwa saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan ganja tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di kamar kost saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - BB-3702/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 21,50825 gram;
 - BB-3703/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,62918 gram tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah;

Yang disita dari Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis: 00106777, No-Lab: L-251729, tanggal 1 Juni 2023, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Irwan Batubara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok gudang garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi AB 2148 LI;
 - Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara lain) sekitar pukul 23.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan ganja sekitar pukul 20.00 WIB di kamar kost saksi Rafli Apriadi Putra bersama dengan sdr. Yogi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Yaya (Terdakwa dalam perkara lain);
 - Bahwa cara menggunakan ganja adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap secara bergantian seperti menghisap rokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa benar barang bukti sebagaimana di tunjukkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 2. 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam Merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
- (berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Yogyakarta, barang bukti tersebut di atas telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023);

3. 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam;
4. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone;
5. Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi AB 2148 LI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok gudang garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi AB 2148 LI;
- Bahwa ganja tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara lain) sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan ganja sekitar pukul 20.00 WIB di kamar kost saksi Rafli Apriadi Putra (Terdakwa dalam perkara lain) bersama dengan sdr. Yogi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Yaya (Terdakwa dalam perkara lain);
- Bahwa cara menggunakan ganja adalah ganja ditaruh di paper kemudian dilinting lalu dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-3702/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 21,50825 gram;
- BB-3703/2023>NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,62918 gram tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah;

Yang disita dari Irwan Batubara alias Baba bin Udin Batubara adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis: 00106777, No-Lab: L-251729, tanggal 1 Juni 2023, atas nama Terdakwa Irwan Batubara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;telah dimusnahkan pada tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Bawa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa IRWAN BATUBARA alias BABA bin UDIN BATUBARA yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 23.45 wib di Jalan Kariyorejo, Dabag, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam yang didalamnya berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) plastik isi ganja di dalam bungkus rokok gudang garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram di saku celana sebelah kanan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih nomor polisi AB 2148 LI;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saksi Rafli Apriadi Putra sekitar pukul 23.30 WIB di tempat kost saksi Rafli Apriadi Putra dan sebelumnya sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menggunakan ganja tersebut di kamar kost saksi Rafli Apriadi Putra bersama dengan sdr. Yogi (Terdakwa dalam perkara lain) dan sdr. Yaya (Terdakwa dalam perkara lain) dengan cara ganja ditaruh di atas paper kemudian dilinting seperti rokok selanjutnya lintangan ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok secara bergantian;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1719>NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023, dari Laboratorium Forensik Polda Jateng, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-3702/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 21,50825 gram;
- BB-3703/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih 0,62918 gram tersimpan di dalam bungkus rokok gudang garam merah;

Yang disita dari Terdakwa adalah ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis: 00106777, No-Lab: L-251729, tanggal 1 Juni 2023, atas nama Terdakwa Irwan Batubara, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC);

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut untuk ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika golongan I jenis ganja;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) gram dan atas diri Terdakwa positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan narkotika golongan I, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dikenakan sebagai pengguna;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja untuk diri sendiri dengan cara ganja ditaruh di atas paper kemudian dilinting seperti rokok selanjutnya lintingen ganja tersebut dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY, Nomor rekam medis 00106773, Nomor LAB. L-251732, tanggal 1 Juni 2023, atas nama pasien Iqbal Fikri, pada pokoknya menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan positif (+) Tetrahydrocannabinol (THC), yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut atas kehendaknya sendiri dan dilakukan untuk diri sendiri, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan unsur-unsur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;

2. 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;

(telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta);

3. 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam; yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone;

5. Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi AB 2148 LI;

Yang merupakan milik saksi Alvin Fernandez Christie maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN BATUBARA alias BABA bin UDIN BATUBARA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja dengan berat kurang lebih 22,92 (dua puluh dua koma Sembilan puluh dua) gram;
 2. 1 (satu) plastik isi ganja didalam bungkus rokok Gudang Garam merah dengan berat kurang lebih 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram;
(kedua barang bukti tersebut di atas telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Juli 2023 dari Polresta Yogyakarta);
 3. 1 (satu) buah tas punggung Neosack warna hitam;
dimusnahkan;
 4. 1 (satu) buah Handphone warna hitam merk Iphone;
 5. Uang tunai sejumlah Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
 6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih dengan nomor polisi AB 2148 LI;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Alvin Fernandez Christhie;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, oleh

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Santosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Fadholi Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Suriyono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heri Santosa, S.H.